



STRATEGI PENCEGAHAN KECELAKAAN LALULINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Yuniar Fitriah^{1*}, Tiara Amellia Zahra², Yayan Dewi Sartika³, Sunarwaty Putri Sari Panggabean⁴, Elvira⁵, Gregorius Hermawan Kristyanto⁶, Joko Riskiyono⁷

Program Studi Megister Ilmu Hukum Universitas Pamulang

*Email : yuniar.fitriah@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjadi landasan hukum untuk mencegah dan menangani Laka Lantas. Kami membahas strategi Pencegahan Laka Lantas berdasarkan UU LLAJ, dengan fokus pada tiga pilar utama, diantaranya: pertama, pencegahan Pelanggaran. Kedua, Peningkatan Kesadaran dan Budaya Tertib Berlalu Lintas. Ketiga, Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Kecelakaan. Pencegahan Laka Lantas membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Implementasi strategi pencegahan Laka Lantas berdasarkan UU LLAJ diharapkan dapat mewujudkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Indonesia. Strategi-strategi tersebut meliputi peningkatan penegakan hukum, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, perbaikan infrastruktur jalan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, serta evaluasi dan pengembangan program secara berkala. Peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar. Kampanye keselamatan lalu lintas melalui berbagai media dan integrasi pendidikan keselamatan ke dalam kurikulum sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan yang rutin dan kerjasama dengan sektor swasta juga penting dalam mendukung program keselamatan. Penggunaan teknologi untuk memberikan informasi real-time dan aplikasi pelaporan kondisi jalan diharapkan dapat meningkatkan respons terhadap kondisi darurat.

Kata Kunci: Strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Edukasi, Kesadaran, Budaya Tertib

ABSTRACT

Traffic accidents (Laka Lantas) in Indonesia remain a serious issue, resulting in casualties and material losses. Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) serves as the legal basis for preventing and addressing traffic accidents. This paper discusses the strategies for preventing traffic accidents based on UU LLAJ, focusing on three main pillars: first, the prevention of violations; second, the enhancement of awareness and traffic discipline culture; and third, the improvement of preparedness and accident handling. Preventing traffic accidents requires comprehensive and sustained efforts involving various parties. The implementation of traffic accident prevention strategies based on UU LLAJ is expected to achieve traffic safety and smooth traffic flow in Indonesia. These strategies include enhancing law enforcement, continuous education and socialization, road infrastructure improvements, collaboration with various stakeholders,

utilization of technology and information systems, and regular program evaluation and development. Increased supervision and the imposition of strict sanctions are expected to create a deterrent effect for violators. Traffic safety campaigns through various media and the integration of safety education into school curricula aim to raise public awareness. Additionally, routine road infrastructure improvements and cooperation with the private sector are also essential in supporting safety programs. The use of technology to provide real-time information and road condition reporting applications is expected to enhance emergency response.

Keywords :*Prevention Strategies, Law Enforcement, Education, Awareness, Traffic Discipline Culture*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Setiap tahun, ribuan orang menjadi korban kecelakaan di jalan raya, yang tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga korban jiwa. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan tersebut. Untuk memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan, Indonesia memberlakukan hukum pidana, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) (Ni Putu Krisna Dewi et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hadir sebagai kerangka hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan, mulai

dari pengaturan lalu lintas, tata cara berlalu lintas, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi (Siregar & Dewi, 2020).

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia antara lain adalah kelalaian pengemudi, kondisi teknis kendaraan yang buruk, infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum (Ramadhan et al., 2021). Kelalaian pengemudi sering kali disebabkan oleh faktor kelelahan, mengantuk, pengaruh alkohol atau obat-obatan, serta ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas seperti melebihi batas kecepatan dan penggunaan telepon genggam saat berkendara (Asfiati & Zurkiyah, 2021).

Selain itu, kondisi teknis kendaraan yang tidak layak jalan juga berkontribusi signifikan terhadap kecelakaan. Banyak kendaraan yang tidak rutin diperiksa dan dirawat sehingga

berpotensi menimbulkan bahaya di jalan. Infrastruktur jalan yang buruk, seperti jalan berlubang dan kurangnya rambu lalu lintas, juga meningkatkan risiko kecelakaan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lalu lintas membuat banyak pengemudi merasa bebas untuk melanggar aturan tanpa takut akan sanksi.

Dalam upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang ketat, pendidikan dan sosialisasi mengenai keselamatan lalu lintas, pengembangan infrastruktur yang memadai, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan. Penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Pendidikan dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Pengembangan infrastruktur yang baik dan layak juga merupakan langkah krusial dalam mengurangi risiko kecelakaan. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan turut menjaga keselamatan di jalan juga tidak kalah pentingnya (Nirmala Sari & Khaidir Saleh, 2022).

Strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fokus

pada penegakan hukum, pendidikan dan sosialisasi, pengembangan infrastruktur, serta peran aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah lima dosen dan lima mahasiswa terpanggil untuk ikut serta membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih Ciputat Tangerang Selatan dengan judul: “Strategi Pencegahan Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam menyusun materi kami tentang strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan memberikan penyuluhan/ceramah, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala

yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi.

Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop, infokus serta pengeras suara sehingga memudahkan para peserta yang hadir dalam memahami topik yang disajikan. PKM ini sendiri dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 di Aula Kelurahan Cempaka Putih Ciputat Tangerang Selatan Jam 08.00 – 12.00 Wib. Permasalahan yang terjadi akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Magister Hukum Universitas Pamulang sebagai tim pengabdian serta melibatkan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yang kemudian memberikan pemahaman mengenai Hukum terhadap strategi pencegahan kecelakaan lalulintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah. Dimana tahapan pelaksanaannya adalah:

1. Kita team PKM melakukan observasi pendahuluan ke Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang sudah dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 dengan bertemu dengan Staff Kelurahan Cempaka Putih dimana pihak Unpam diwakili Pak Pradaya dan Bu Ambarsari Mahasiwa Magister Ilmu Hukum pamulang.
2. Setelah itu kita akan melakukan perijinan ke pihak Kelurahan Cempaka Putih dengan diawali pemberian surat tugas yang dilakukan oleh Pak Pradaya. Sedangkan team kita mulai membuat surat tugas dan MoU dari pihak Kampus. Kita juga menanyakan apa saja yang diperlukan oleh pihak yang dapat kita berikan kepada peserta yang hadir dalam acara tersebut.
3. Setelah mengetahui apa saja yang diperlukan maka team kami akan mulai melakukan pengajuan proposal PKM ke pihak LPPM, setelah dilakukan pengajuan proposal dan disetujui kami akan melangkah ke pihak Kelurahan Cempaka Putih.
4. Team melakukan pembuatan slide dan bahan pemaparan untuk melakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
5. Pada hari H yaitu hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 diharapkan semua peserta yang terdiri dari remaja, pemuda dan tokoh masyarakat yang merupakan

element masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih yang berkumpul di tempat yang sudah disediakan, kelompok kami memberikan pemaparan materi tentang strategi pencegahan kecelakaan lalulintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

6. Setelah pemateri memaparkan materinya, selanjutnya ada sesi tanya jawab dimana para peserta bisa menanyakan tentang hal yang kurang dipahami dari penjelasan pemateri seputar strategi pencegahan kecelakaan lalulintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Setelah dilakukan tanya jawab diharapkan menambah informasi bagi masyarakat yang hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius di Indonesia, yang menimbulkan berbagai kerugian baik material maupun imaterial, termasuk kerugian ekonomi, kerusakan fasilitas umum, serta korban jiwa. Data menunjukkan bahwa faktor manusia adalah salah satu penyebab utama kecelakaan, yang meliputi kelalaian pengemudi, kelelahan, pengaruh alkohol, obat-obatan, kecepatan berlebihan, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, faktor manusia atau *human error* menempati posisi pertama yaitu sebesar 61%, dan merupakan faktor terbesar dalam penyebab kecelakaan lalu lintas. Posisi kedua sebesar 30% karena faktor prasarana dan lingkungan, dan pada posisi ketiga sebesar 9% karena faktor kendaraan. Beberapa penyebab spesifik termasuk kehilangan konsentrasi, kelelahan dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat-obatan, serta perilaku ugal-ugalan di jalan. Selain itu, kondisi teknis kendaraan yang kurang baik dan minimnya pengetahuan pengemudi tentang aturan lalu lintas juga berkontribusi signifikan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar hukum untuk berbagai strategi pencegahan kecelakaan. Beberapa langkah penting yang diatur dalam undang-undang ini termasuk:

1. Sosialisasi dan Pendidikan Keselamatan: Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan alat keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman, serta kesadaran untuk tidak berkendara dalam kondisi mabuk atau lelah.
2. Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas untuk menurunkan angka kecelakaan. Ini mencakup pemasangan kamera

pengawas di titik-titik rawan kecelakaan dan peningkatan patroli oleh pihak berwenang.

3. **Infrastruktur Jalan:** Pembinaan infrastruktur jalan, seperti perbaikan jalan yang rusak, penambahan rambu-rambu lalu lintas, dan pencahayaan yang memadai di malam hari untuk mengurangi risiko kecelakaan .
4. **Teknologi dan Sistem Informasi:** Penggunaan teknologi seperti sistem informasi lalu lintas berbasis real-time yang dapat membantu pengemudi menghindari daerah-daerah rawan kecelakaan dan kemacetan .

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang disusun melibatkan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Cempaka Putih. Kegiatan ini meliputi:

1. **Penyuluhan Hukum:** Memberikan materi dan informasi mengenai regulasi yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta pentingnya mematuhi aturan tersebut.
2. **Sosialisasi dan Diskusi:** Melibatkan peserta dalam tanya jawab dan diskusi untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.
3. **Simulasi dan Latihan:** Mengadakan simulasi atau latihan berkendara yang

aman dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar. 1 Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas di kalangan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, diharapkan angka kecelakaan dapat ditekan secara signifikan. Evaluasi terhadap program dilakukan melalui survei dan observasi langsung terhadap perubahan perilaku berkendara masyarakat setelah mengikuti program ini.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan landasan yang kuat untuk implementasi berbagai strategi pencegahan kecelakaan. Melalui program PKM yang terstruktur dan menyeluruh, diharapkan perubahan positif dalam budaya berkendara masyarakat dapat tercapai. Rekomendasi lebih lanjut mencakup peningkatan frekuensi sosialisasi, penegakan hukum

yang lebih ketat, serta pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung keselamatan lalu lintas.

Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Dengan penerapan strategi yang komprehensif ini, diharapkan keselamatan berlalu lintas di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, mengurangi jumlah kecelakaan, dan menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

Link Berita Online:

<https://tangerangupdate.com/mahasiswa-magister-ilmu-hukum-universitas-pamulang-gelar-pengabdian-masyarakat-di-cempaka-putih-tingkatkan-kesadaran-hukum/>



Gambar 2. Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius di Indonesia.

2. Faktor terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena faktor manusia yaitu sebesar 61%.
3. Diperlukannya edukasi dan pelatihan tentang keselamatan berkendara bagi masyarakat, termasuk sekolah dan lembaga pelatihan.
4. Menetapkan standar keselamatan yang lebih ketat untuk kendaraan, melakukan inspeksi kendaraan secara berkala, dan menggunakan teknologi keselamatan berkendara dengan bijak, sadar dan bertanggung jawab.
 - c. Memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan
 - d. Mengikuti pelatihan keselamatan berkendara
 - e. Melakukan kampanye dan sosialisasi tentang keselamatan berkendara.

3. Kepada pelaku usaha:

- a. Mendukung program-program keselamatan berkendara
- b. Menyediakan suku cadang kendaraan yang berkualitas
- c. Memproduksi kendaraan yang memenuhi standar keselamatan yang berlaku.

Saran

1. Kepada Pemerintah:
 - a. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan keselamatan lalu lintas
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara
 - d. Memperbaiki kondisi jalan, rambu lalu lintas, dan meningkatkan penerangan jalan
 - e. Menetapkan standar keselamatan yang lebih ketat untuk kendaraan, melakukan inspeksi kendaraan secara berkala.
2. Kepada Masyarakat:
 - a. Memahami dan mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas
 - b. Mengemudi dengan hati-hati dan konsentrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik berkat bantuan banyak pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Lurah Cempaka Putih dan jajarannya yang telah bersedia menerima team Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
2. Para remaja, pemuda, tokoh , LMK yang merupakan element masyarakat dilingkungan Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang telah bersedia menerima tim pengabdian bersama mahasiswa PKM untuk melakukan penyuluhan.
3. Para mahasiswa PKM dari program studi Magister Hukum Universitas

Pamulang yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

REFERENSI

- Asfiati, S., & Zurkiyah. (2021). Pola Penggunaan Lahan Terhadap Sistem Pergerakan Lalu Lintas Di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU*, 4(1), 206–216.
- Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, & Komang Febrinayanti Dantes. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383–399. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>
- Nirmala Sari, & Khaidir Saleh. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282–292. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/55>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 14:45
- Ramadhan, I., Kurniawan, A., & Putra, A. S. (2021). Penentuan Pola Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di DKI Jakarta Menggunakan Metode Analytic Network Process (ANP). *IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer Dan Informatika*, 5(1), 51–57. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/913>
- Siregar, Z., & Dewi, I. (2020). Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)*, 1(2), 63–73. <https://doi.org/10.53695/jm.v1i2.88>
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)